



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa agar tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, maka dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Undang-Undang ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang.

6. Dewan ...

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
11. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
12. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
13. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri yang meliputi Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.
15. Pejabat Daerah Lainnya adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Pihak Lain ...

18. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, PNS dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas.
19. Pejabat Yang berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/PA/KPA atau Pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Perjalanan Dinas Luar negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, PNS dan Pihak Lain.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
25. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang selanjutnya menjadi dasar dalam membuat Surat Perjalanan Dinas.
26. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, PNS dan Pihak Lain.
27. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat PPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, PNS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

28. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya Perjalanan Dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas.
29. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
30. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai Biaya Riil dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
31. Tempat Bertolak Di Dalam Negeri adalah kota tertentu dimana dilakukan pemeriksaan imigrasi yang diterakan dalam dokumen Perjalanan Dinas sebelum meninggalkan wilayah Republik Indonesia.
32. Tempat Kedatangan Di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat kedatangan dari luar negeri.
33. Tempat Tujuan Di Luar Negeri adalah kota di luar negeri tempat tujuan Perjalanan Dinas di luar negeri.
34. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
35. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan izin Perjalanan Dinas bagi PPD.
36. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri yang selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada PPD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
37. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam Paspor Dinas.
38. *Visa* adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
39. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, PNS dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas dari Tempat Bertolak Di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Kedatangan Di Dalam Negeri.
- (2) PPD dapat melakukan Perjalanan Dinas.
- (3) PPD yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.

(5) Perjalanan ...

- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (6) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (7) Hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) PPD dalam melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. Paspor;
 - c. *Exit Permit*;
 - d. *Visa*;
 - e. SPT; dan
 - f. SPD.
- (3) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas dalam rangka kerjasama dan Perjalanan Dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent (LOI)* dan *Memorandum Of Understanding (MoU)*, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, ditambahkan dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan Dinas secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

Pasal 7

Surat Persetujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berdasarkan rekomendasi:

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
- e. Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama.

BAB V

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Bupati mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas bagi PPD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Surat Undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Foto Copy DPA-SKPD; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi PNS;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber Pendanaan.

(4) Gubernur ...

- (4) Gubernur Provinsi meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas bagi PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (5) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dapat menyetujui atau menolak izin Perjalanan Dinas bagi PPD.
- (6) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menolak izin Perjalanan Dinas bagi PPD disertai dengan alasan.

Pasal 9

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diterima oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang adalah Atasan dari PPD yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) PPD yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dan SPD dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Berdasarkan SPT, Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Paspor Dinas dan *Exit Permit*, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPD.
- (4) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang dipimpinnya.
- (5) Dalam hal PPD merupakan Pihak Lain, penerbitan SPD oleh Pejabat Yang Berwenang dilakukan berdasarkan SPT, Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Paspor.
- (6) Dalam penerbitan SPD, Pejabat Yang Berwenang menetapkan golongan PPD dan klasifikasi Moda Transportasi.
- (7) Contoh Format SPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Contoh Format SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA- SKPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harian;
 - c. uang representasi;
 - d. biaya asuransi perjalanan; dan/atau
 - e. biaya pemetaan dan angkutan jenazah.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), termasuk biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan;
 - b. *airport tax* dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya aplikasi Visa; dan
 - d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya penginapan;
 - b. uang makan;
 - c. uang saku; dan
 - d. uang transportasi lokal.
- (5) Uang harian dan biaya penginapan selama di dalam negeri, diberikan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang mengenai perjalanan dinas dalam negeri.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dan dikuasakan kepada pejabat yang ditugaskan sebagai Ketua Misi/Delegasi Republik Indonesia, yang ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan kelancaran tugas Misi/Delegasi.

- (7) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi yang termasuk dalam harga tiket Moda Transportasi yang digunakan;
 - biaya kesehatan perjalanan yang menanggung biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas;
 - biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi dan biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas.
- (8) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat dibayarkan dengan ketentuan dalam hal biaya asuransi perjalanan menjadi satu kesatuan dalam harga tiket Moda Transportasi.
- (9) Biaya asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat dibayarkan dengan ketentuan:
- PPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di luar negeri serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam SPD; dan
 - klasifikasi asuransi perjalanan sesuai dengan golongan Perjalanan Dinas.
- (10) Biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e termasuk biaya yang berhubungan dengan pengurusan jenazah.
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dibayarkan sesuai Biaya Riil.
- Pengeluaran untuk uang harian dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diberikan secara *Lumpsum*.
- Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13 ...

Pasal 13

PPD digolongkan dalam 4 (Empat) tingkatan sebagai berikut:

- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara;
- b. Tingkat B untuk Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Daerah Lainnya;
- c. Tingkat C untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- d. Tingkat D untuk Jabatan Pelaksana, Fungsional dan Pihak Lain;

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya Perjalanan Dinas dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan jumlah hari yang tercantum dalam SPD dengan memperhitungkan lamanya waktu pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, PPD harus mengembalikan kelebihan uang harian yang telah diterimanya ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, dapat diberikan tambahan uang harian.
- (4) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat:
 - a. hambatan transportasi;
 - b. kebijakan pimpinan yang mengakibatkan tertundanya/gagalnya kepulangan dari tempat tujuan Perjalanan Dinas; atau
 - c. keadaan kahar yang terjadi di luar negeri.
- (5) Tambahan uang harian dalam hal terdapat hambatan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dalam hal biaya penginapan dan/atau makan ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi; atau
 - b. dibayarkan 100% (seratus persen) dalam hal biaya penginapan dan makan tidak ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi.
- (6) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dibayarkan 100% (seratus persen).

(7) Pemberian ...

- (7) Pemberian tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung dengan surat keterangan dari Perwakilan/maskapai/bukti-bukti pendukung lainnya.
- (8) Surat keterangan dari Perwakilan/maskapai/bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disampaikan setelah PPD selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (9) Atas dasar surat keterangan dari Perwakilan/maskapai/bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PA melakukan perubahan jumlah hari dalam SPD.

Pasal 16

- (1) Kepada PPD yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung Pemerintah Daerah dan dibebankan pada anggaran SKPD berkenaan dengan ketentuan:
 - a. PPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di luar negeri serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) huruf a;
 - b. masa pertanggungan asuransi telah berakhir; dan/atau
 - c. masa pertanggungan asuransi belum berakhir, namun asuransi tidak menanggung sebagian atau seluruh biaya perawatan di rumah sakit.
- (2) Pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan dibebankan pada anggaran SKPD berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada PPD paling lama 2 (dua) bulan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada PPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS atau mekanisme UP.
 - (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. kepada PPD; atau
 - b. melalui Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pembayaran ...

- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada PPD.
- (4) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SPT;
 - b. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - c. Fotocopy paspor yang masih berlaku dan fotocopy *Exit Permit*;
 - d. Fotocopy SPD;
 - e. Kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - f. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPD menyampaikan dokumen kepada PA sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari Pejabat yang menerbitkan SPT, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Dalam hal Perjalanan Dinas atas dasar undangan pihak lain, Surat pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dilampiri dengan surat undangan atau surat pemberitahuan pembatalan dari pihak mengundang;
 - c. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh PA, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pernyataan/tanda bukti besaran biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) PPD menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas berupa:
 - a. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
 - b. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

- (2) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.

- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPD yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berwenang di Tempat Tujuan Di Luar Negeri;
 - b. kuitansi/bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri atas:
 1. bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya; atau
 2. *boarding pass*, *airport tax*, pembuatan visa, dan retribusi.
 - d. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
 - e. Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh PPD dan PA dalam hal bukti pengeluaran untuk biaya transportasi tidak diperoleh, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c; dan
 - g. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf b dan huruf c.

- (4) PPD menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan; dan
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran Perjalanan Dinas.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam bukti-bukti pengeluaran dan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (3) Penilaian kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi PA untuk mengesahkan seluruh bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) PPD menyetorkan kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang diterima melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyetoran kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelebihan atas biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS, disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui PA;
 - b. Kelebihan atas pembayaran biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui mekanisme UP, disetorkan ke Bendahara Pengeluaran.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan menggunakan:
 - a. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
 - b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran sebelumnya.
- (4) PPD dapat mengajukan permintaan pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas, dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang diterima kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan.
- (5) Permintaan pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengajukan permintaan persetujuan pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas kepada PA.
- (6) Pembayaran atas permintaan kekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau Pembayaran LS.

BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 23

- (1) Pejabat Yang Berwenang menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pejabat Yang Berwenang membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang urusan dan tujuannya sama setiap tahun.
- (3) PPD yang melakukan kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi;
 - b. sanksi administratif;
 - c. tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan SPT, Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Paspor dan *Exit Permit* serta SPD untuk Perjalanan Dinas yang dibiayai sebagian/seluruhnya oleh penyelenggara kegiatan/pengundang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV dan Lampiran XV merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2018.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI SINTANG, 

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 9